LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1994/1995
KONTRAK NO. 139/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1994

PERKEMBANGAN PENGISIAN KEANGGOTA DPRD PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 SUMATERA BARAT DALAM MASA EMPAT PERIODE TERAKHIR (1977 s/d 1997

OLEH

TARMIZI HOSEN
FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1994

PERKEMBANGAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT DALAM MASA EMPAT PERIODE TERAKHIR (1977 s/d 1997)

(Tarmizi Hosen, Fakultas Hukum, 22 hal,SPP/DPP-93/94)

ABSTRAK

Eksistensi DPRD senantiasa up to date untuk dikaji, terutama pelaksanaan fungsi dari DPRD itu sendiri. Hal ini disebabkan DPRD selaku lembaga untuk mewujudkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan rakyat, harus mampu mengikuti gerak perubahan dari aspirasi,keinginan dan kebutuhan rakyat di daerah yang bersangkutan. Satu sisi kajian yang menarik adalah menelaah pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan perkembangannya dalam kurun waktu empat periode keanggotaan DPRD terakhir.

Adapun tujuan yang hendak dicapai, meliputi untuk mengetahui perkembangan pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam masa empat periode terakhir, selanjutnya dianalisis bagaimana keterikatan antara yang diwakili dengan yang mewakili, kemudian dilanjutkan bagaimana rumusan idealnya pengisian keanggotaan DPRD di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, dengan teknik pengumupulan datanya melalui studi dokumen dan data sekunder sebagai data utama. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil dan pembahasan telah menunjukkan bahwa pengaturan pengisian keanggotaan DPRD perlu ditinjau untuk disempurnakan, terutama untuk mencantumkan sistem distrik di samping sistem proporsional dengan stelsel daftar serta sistem pengangkatan anggota ABRI hendaknya lebih proporsional di masa mendatang.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 17 Agustus 1992, usia kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia telah 47 tahun. Jika diibaratkan dengan kehidupan manusia, usia 47 tahun merupakan usia yang cukup matang dalam meraih puncak prestasi kerja. Apakah demikian pula terhadap kehidupan suatu bangsa dan negara; khususnya bangsa dan negara Indonesia ?

Perkembangan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara dapat dilihat dari sudut perwujudan bagaimana kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam suatu negara dilaksanakan oleh masing-masing lembaga/badan negara atau tidak.

Lazimnya dalam teori hukum tata negara mengenal 3 jenis kekuasaan negara, yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen);
2. Kekuasaan Eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (Raja atau Presiden dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet);
3. Kekuasaan Yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan bawahannya).[1)]

Di Indonesia, masing-masing kekuasaan negara tidak terpisah secara limitatif, artinya UUD 1945 tidak mengenal pemisahan kekuasaan negara, melainkan "distribution of power" (pembagian kekuasaan). Contohnya, Presiden se-

---

[1)] Samidjo, Ilmu Negara, Armico, Bandung, 1986, hal. 154; "mengutip ajaran Trias Politica" dari Montesquiue.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan hukum pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam :

1. UU No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah yang ketiga kali dengan UU No. 1/1985;
2. UU No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan UU No. 2/1985.

Susunan keanggotaan DPRD Tingkat I terdiri atas para wakil dari organisasi peserta pemilihan umum dan golongan karya ABRI (Pasal 17 ayat (1) UU No. 16/1969 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2/1985).

Pengisian keanggotaan DPRD Tingkat I diatur secara tegas dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 16/1969 :

> "Pengisian keanggotaan DPRD Tingkat I dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan".

Selanjutnya, jumlah keanggotaan DPRD Tingkat I dinyatakan secara tegas dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 16/1969, yaitu :

ayat (3) : Jumlah anggota DPRD Tingkat I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) ditetapkan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) orang;

Jika dalam dua periode terakhir ternyata 1/5 tersebut diisi dari Golkar ABRI, tentu hal ini kurang proporsional atas dasar perhitungan jumlah anggota ABRI yang ada dibandingkan dengan jumlah rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Oleh karena itu agar kadar demokrasi tercermin lebih tinggi di DPRD, alangkah baiknya lebih proporsional persentase jumlah anggota ABRI yang duduk di DPRD mengikuti pola jumlah anggota ABRI yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dibandingkan dengan jumlah rakyat di Sumatera Barat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam dua periode terakhir mengalami perkembangan dibandingkan dengan dua periode sebelumnya bila ditinjau dari segi jumlah keanggotaan DPRD;
2. Keterikatan sistem perwakilan rakyat antara yang diwakili dengan yang mewakili masih dalam taraf teori partisan. Hal ini disebabkan sistem pengisian keanggotaan DPRD melalui pemilihan sangat terikat pada sistem proporsional dengan stelsel daftar. Keterikatan para wakil lebih menonjol kepada induk organi-

sasinya (OPP) dibandingkan keterikatan terhadap rakyat dalam arti sosiologis (kenyataan);

3. Idealnya pengisian keanggotaan DPRD melalui pemilihan atas sistem proporsional dengan stelsel daftar, hendaknya juga disertai sistem distrik yang diikuti mekanisme langsung memilih para calon anggota DPRD sesuai dengan nomor urut yang tertera dalam daftar calon.

6.2. Saran.

Untuk merealisir pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat ke arah yang lebih baik dan demokratis, perlu segera dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD, terutama mencantumkan sistem pemilihan distrik di samping sistem proporsional dengan stelsel daftar.

Di samping itu pengisian keanggotaan DPRD melalui pengangkatan mutlak ditinjau kembali, terutama jumlah pengangkatan anggota ABRI di DPRD secara proporsional dari segi kuantitas anggota ABRI itu sendiri sebagai kekuatan sosial.

---ooo---

DAFTAR PUSTAKA

Adam Malik, Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Yayasan Idayu, Jakarta, 1979.

Arbi Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1985.

Benny K. Harman & Hendardi (Editor), Konstitusionalisme, Peran DPR Dan Judicial Review, JARIM & YLBHI, Jakarta, 1991.

Bintan R. Saragih, Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1986.

Ateng Syafrudin, Hubungan Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tarsito, Bandung, 1982.

Ismail Sunny, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

----------, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1984.

Manuel Kaisepo, Pemilihan Umum, Prisma, September 1981, LP3ES, Jakarta.

Mac Iver, Negara Moderen, Aksara Baru, Jakarta, 1988.

Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1988.

Miriam Budiarjo & Ibrahim Ambong, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Samidjo, Ilmu Negara, Armico, Bandung, 1986.